**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan bangsa yang menganut hukum sebagai salah satu aturan tertinggi di mana mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana telah diatur pada UUD RI Tahun 1945 di mana hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan bermasyarakat sangat penting dalam mengatur kehidupan dan dijadikan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dan hukum menjadi salah satu aturan yang harus dipatuhi di Indonesia.[[1]](#footnote-2)

Berbagai kejahatan yang terjadi di Indonesia, meliputi yang dilaksanakan individual ataupun kelompok terus meningkat. Salah satu kejahatan yang dilakukan adalah korupsi. Di Indonesia, korupsi sudah meningkat signifikansi serta merupakan kriminal nomor satu. Korupsi bersifat memberikan kerusakan dikarenakan menimbulkan kerugian untuk khalayak serta bangsa. Perihal tersebut mengarah kepada penginformasian yang dipublikasikan melalui media relative sering melakukan penyorotan permasalahan yang berkaitan dengan otoritas serta pemerintah. Banyak kasus korupsi tidaklah saja pada Indonesia, tetapi juga pada bangsa lainnya. Selain aspek ekonomi dan politik, korupsi pun terkait pada kebijaksanaan publik, internasional, kemakmuran kesosialan, serta pembangunan nasional.[[2]](#footnote-3)

Korupsi bukan lagi gejala namun sudah menjadi “budaya korupsi”. Tentu bukan hakikat keberadaan budaya atau semua pejabat publik itu korupsi, tetapi anggapan bahwa korupsi, kolusi, dan pungli adalah masalah biasa dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan, tidak malu lagi tampil sebagai orang kaya mendadak yang didapatkan dari hasil korupsi dan kolusi. Anggota masyarakat juga enggan melakukan pelaporan oknum pembesar, fungisionaris, perusahaan besar serta pelaksana penegak hukum yang berkorupsi. Akibatnya, investasi yang berkurang dan pertumbuhan yang rendah telah mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan dan penurunan kualitas pendidikan. Korupsi membocorkan pendapatan negara dan membuat rakyat menjadi sengsara.[[3]](#footnote-4)

Pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan mudah. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi beban pemerintah dan aparat kehakiman, tetapi juga membutuhkan peran semua lapisan masyarakat untuk menyelamatkan masa depan negara. Dalam mewujudkan cita-cita nasional dan pemberantasan korupsi, masyarakat dapat berperan dan memerangi korupsi dengan melakukan intervensi dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mereka menyaksikan dan mendeteksi adanya kolusi dan nepotisme oleh pejabat publik.

Penegakan hukum kepada Tindakan kriminal korupsi amat tidak sama dengan Tindakan kriminal lainnya. Hal ini sebagian karena banyak lembaga memiliki kekuatan guna melaksanakn tahapan pengadilan pada Tindakan kriminal korupsi. Keadaan ini adalah akibat rasional dari sebutan yang mendefinisikan kejahatan sebagai extra-crime. Korupsi merupakan kejahatan yang tergolong kejahatan khusus, serta mempunyai kekuatan daya hancur luar biasa dan merusak yang berkaitan langsung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi sangat merugikan kehidupan negara, bahkan korupsi melakukan perampasan wewenang-wewenang perekonomian serta kesosialan khalayak Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia kerap dijadikan topik kajian yang memberikan ketertarikan tersendiri. Meliputi dalam peraturan lama maupun peraturan baru dan dalam peraturan saat ini biasa disebut orde reformasi. Secara khusus, lembaga penegak hukum korupsi memiliki berbagai lembaga dengan kewenangan untuk menyelidiki kasus seperti itu. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya polisi, jaksa, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.[[4]](#footnote-5)

Pada tahun 1999, undang-undang yang mengatur korupsi diberlakukan yaitu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2002 Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga nasional mandiri yang kemudian memiliki peraan penting untuk menyapu bersih korupsi di Indonesia.

Seiring dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi, diperlukan penegakan hukum yang tegas dari pemerintah agar pelaku korupsi tidak bertambah banyak dan negara tidak dirugikan. Terdapat dua aparat penegak hukum yang relative mendominasi gun melakukan penyelidikan Tindakan kriminal korupsi di Indonesia pada penegakan Tindakan kriminal korupsi yaitu Kepolisian serta Kejaksaan. Pemberantasan Tindakan kriminal korupsi setelah berlakunya Perundang-Undangan Nomor 30 tentang KPK Tahun 2002. Wewenang Polisi dan Jaksa sebagai penyidik Tindakan kriminal korupsi secara tegas tertuang pada Pasal 50 Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 2002 terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tata cara penyidikan Tindakan kriminal korupsi Polisi dan Jakasa sama dengan Tindakan kriminal umum lainnya dan mengarah kepada Perundang-Undangan Acara Pidana.

Ekonomi Indonesia makin terintegrasikan pada ekonomi dunia yang menitik beratkan ajaran-ajaran pendaya saingan, mutu barang, serta kefefektitvan, menekankan butuhnya pengaktualan pedoman demokrasi perekonomian untuk membentuk kebijakan undang-undang pada ranah ekonomi. Sehingga, untuk pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan sebagai negara dengan sumber daya ekonomi yang sangat besar, Indonesia dapat mengaktualkan daulatnya perekonomian Indonesia yang diantara indikatorinya ialah adanya peningkatan kekakapibilitasan didalam pemroduksian produk ataupun layanan yang berkompetitif pada pasar dunia..

Penggapaian tujuan ini makin penting dikarenakan pengkontribusian pemasaran asing terhadap ekonomi dalam negeri menjadi makin urgen. Terbuktikan dengan sendirinya bahwasanya meningkatnya ekspor nasional tidaklah saja mempengaruhi kestabilitasan makro-perekonomian dengan meningkatnya pencadangan devisa, namun mempengaruhi peningkatan jumlah pemroduksian negara. Oleh karena itu, kebijaksanaan pemasaran asing yang berorientasikan dalam perkembangan ekspor dalam negeri kemudian ujungya terdiri dari kebijaksanaan penginvestasian guna memberikan dorongan ekspor, kebijaksanaan fiskal yang berkaitan pada sarana pendanaan ekspor dalam negeri, kebijaksanaan meningkatkan pendaya saingan ekonomi dalam negeri, dan kebijaksanaan bidang riil.

Pembiayaan Pembiayaan Ekspor Nasional ialah sarana yang diberi pada pelaku usaha meliputi individual bermaksud guna memberikan dorongan ekspor dalam negeri. Pembiayaan Ekspor Nasional bermaksud guna mendukung kebijaksanaan pemerintahan guna memberikan dorongan pelaksanaan ekspor dalam negeri. Pembiayaan ekspor nasional diberi berbentuk pendanaan/kredit, penjamun, serta/atau pengasuransian. Pendanaan diberi berbentuk pembiayaan permodalan bekerja dan/ataupun penginvestasian.; Bentuk penjamun diantaranya penjamin kepada pengekspor Indonesia terhadap pendanaan yang didapatkan melalui pembeli produk serta/ ataupun pelayanan pada luar negeri, penjamin kepada pengimpor produk serta/atau layanan Indonesia, atau ekspor ke Indonesia guna membiayai perikatan ekspor perdagangan produk serta/ataupun layanan kepada kontraktor ataupun kegiatan penjaminan dalam rangka pelelangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjaan ataupun pelayanan yang dilaksanakan perusahaan-perusahaan Indonesia, penjamin kepada perbankan rekanan yang pendanaan pembiayaan atas pertransaksian pengeksporan yang diberi pada pengekspor Indonesia, ataupun pelaksanaan proyek-proyek yang seluruhnya atau sebagian mendukung ekspor; Pengasuransian bisa diberi berbentuk pengasuransian terhadap kerisikoan gagalnya pengeksporan, pengasuransian terhadap kerisikoan gagal pembayaran, pengasuransian terhadap penginvestasian luar negeri perusahaan Indonesia, serta pengasuransian terhadap kerisikoan berpolitik pada bangsa target mengekspor.

Untuk pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional berdasarkan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2009 dibentuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai lembaga finansial. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ialah kelembagaan yang pada penjalanan kewajiban serta haknya memiliki sifat tranparansi, akuntabelitas, serta terindependen. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia merupakan badan hukum, bertempat serta memiliki kantor utama di Ibu kota Indonesia dan bisa memiliki perkantoran di internal ataupun eksternal daerah Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memiliki fungsi memberikan dukungan pelaksanaan ekspor dalam negeri dengan pendanaan pengeksporan dalam negeri. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mempunyai tugas memberikan pertolongan yang dibutuhkan kepada seluruh faksi guna pengeksporan berbentuk pendanaan, jaminan, serta pengasuransian bagi perkembangannya untuk memberikan hasil berupa produk serta layanan serta/ataupun upaya lainnya yang mendukung pengeksporan; Memberikan ketersedian pendanaan untuk pertransaksian ataupun rencana yang tergolong tidaklah diberikan biaya bank, namun diharapkan dapat meningkatkan ekspor negara; Membantu bank dan lembaga keuangan mengatasi kendala yang dihadapi ketika memberikan dana kepada eksportir yang memiliki potensi komersial atau penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berwenang menetapkan rencana pendanaan pengeksporan dalam negeri; Melaksanakan kerestrukturisasian pendanaan pengeksporan dalam negeri; Melaksanakan kereasuransian pada pengsumsian yang dijalaankan; Melaksanakan keikutsertaan permodalan. Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia harus mengaktualkan pedoman pengelolaan perusahan yang tepat, pedoman pengaktualan permanajemenan kerisikoan serta pedoman mengetahui pelanggan.

Organ Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonsia antara lain Dewan Direktur yang merupakan organ tunggal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Keanggotaan Dewan Direktur memiliki jumlah terbanyak 10 individu. [[5]](#footnote-6)Pemerintahan sudah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional. Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional merupakan amanat Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2009 terkait LPEI guna memberikan dorongan adanya kondisi bisnis yang optimal untuk meningkatkan pengeksporan negara serta memberikan percepatan pertumbuhan pengeksporan dalam negeri. Selain itu, penerbitan peraturan pemerintah sesuai dengan undang-undang dimaksudkan tidak hanya untuk membantu meningkatkan kapasitas produksi negara yang kompetitif dan ramah ekspor, tetapi juga untuk Memberikan dorongan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil serta UKM serta koperasi guna melakukan perkembangan barang berorientasikan pengeksporan.[[6]](#footnote-7)

Awal-awal ini tentu saja kita ingat tentang dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Tahun 2013-2019 yang memberikan rugi pada bangsa sebesar Rp. 2,6 Triliun dan LPEI juga merugi sejumlah Rp.4,7 Triliun. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diprediksi sudah memberi fasilitas pendanaan pada 9 debitur dengan tidak dengan pedoman pengelolaan perusahaan yang tepat. Sebagaimana yang telah diterangkan pada Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2009 bahwa pengaktualan pengelolaan perusahaan yang bagus artinya LPEI harus mengimplementasikan transparasi serta mencukupi pedoman keakuntabilitasan umum, diantaranya melalui penyampaian pelaporan finansial pada Pemerintahan serta pada umum. Dalam kasus ini LPEI tidak mengaktualkan pedoman pengelolaan perusahaan yang bagys dalam hal pendanaan/kredit. Akibatnya, pembiayaan itu berakibat dalam peningkatan kredit macet dalam periode 2019 sejumlah 23,39%. Kasus tersebut telah mulai di proses oleh Kejaksaan Agung RI sejak Juli 2021.

Selangkah lagi para tersangka pendugaan permasalahan korupsi pada pelaksanaan pendanaan pengeksporan dalam negeri terungkap. Informasi yang didapat dari beberapa media berita Kejaksaan Agung RI telah mengantongi 8 pelaku pada permasalahan Tindakan kriminal korupsi dalam penyelenggaraan Pendanaan pengeksporan nasional periode 2013-2019. Kedelapan pelaku tersebut terbukti melakukan pembiayaan /kredit dengan tidak memakai pedoman pengelolaan perusahaan yang tepat hingga memberikan kerugian finansial bangsa sejumlah Rp 2,6 triliun dan kerugian yang dialami oleh LPEI sebesar Rp. 4,7 triliun, kedelapan tersangka dikenakan Pasal primer yakni Pasal 2 ayat (1) Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dilakukan pengubahan dengan Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2001 terkait Keberubahan Terhadap Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Pasal subsider, yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya korupsi telah membudaya di antara pemerintah maupun khalayak biasa bahwasanya “ Korupsi berkaitan kuat pada aspek-aspek hidup yang lainnya semisal aspek berpolitik, perekonomian serta Sosio-kebudayaan”, hingga pelenyapan korupsi memerlukan peran serta seluruh faksi yang terlibat di dalamnya. Tindakan kriminal korupsi tersebut pada bidang hukum pidana adalah Tindakan kriminal yang mengandung ketetapan-ketetapan yang melanggar asas-asas hukum dan kaidah-kaidah umum KUHP seperti maksud pada Pasal 103 KUHP, melalui penggunaan kaidah-kaidah dan cara-cara khusus untuk penyelesaiannya. Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa mengingat korupsi di Indonesia muncul dengan sistematik serta mengalami peluasan hingga tidak hanya memberikan kerugian finansial bangsa, namun melakukan pelanggaran wewenang-wewenang kesosialan serta perekonomian khalayak dengan keseluruhan. Sehingga, pelenyaapan korupsi wajib dilaksanakan secara terkhusus diantaranya melalui pengaktualan kesisteman membuktikan keterbalikan, yaitu dengan membuktikan yang diberikan beban pada tersangka.

1. **Rumusan Masalah**

Menurut penjelasan latar belakang itu sehingga peneliti menarik beberapa masalah yang butuh dilakukan pembahasan pada skripsi ini:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Tahun 2013-2019?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Tahun 2013-2019?
3. **Tujuan Penelitian**

Guna memberi keterangan melalui pengkajian ini, sehingga bisa dilakukan perumusan tujuan dari pengkajian ini ialah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Tahun 2013-2019.
2. Untuk mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Tahun 2013-2019
3. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dalam perumusan permasalahan yang kemudian dilakukan penelitian seperti dijelaskan tersebut, pengkajian ini diharapkan member manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil pengkajian dan penulisan skripsi ini diharapkan bisa bermanfaat dan menambah penelitian ilmiah, wawasan dan informasi mengenai faktor-faktor penyebab korupsi dalam pelaksanaan pembiayaan ekspor nasional tahun 2013-2019. Selain itu, skripsi ini diharapkan bisa memberikan kekayaan akan rujukan serta studi, dan bisa digunakan sebagai bahan kajian yang informatif untuk Fakultas Hukum, Penegak Hukum, serta khalayak

1. Manfaat Praktis
2. Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberi penginformasian tentang penegakan hukum pidana terhadap Tindakan kriminal korupsi pada Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional 2013-2019, bisa dijadikan saran untuk penegak hukum serta khalyak, dan bisa memberi saran serta kontribusi pikiran didalam perkembangan hukum pada penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional..
3. Hasil Perolehan pengkajian ini diharapkan bisa memberikan bantuan para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang dikaji dan menginformasikan kepada publik serta membantu menentukan kemampuan peneliti untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian..
4. **Tinjauan Pustaka**

Berikut peneliti ilustrasikan/deskripsikan beberapa pengkajian terkait dengan pengkajian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maradu Soleh Tua Pasaribu mahasiswa Universitas Sriwijaya Berjudul Skripsi “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)*”. Hasil dari pengkajian tersebut membahas tentang pertanggung jawaban pemidanaan pada tersangka Tindakan kriminal korupsi pendanaan bantuan pengoperasionalan sekolahan pada ketetapan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, serta perhitungan hukum melalui majelis hakim pada putusan perkara criminal (Nomor: 20/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Plg).[[7]](#footnote-8) Pengkajian peneliti dari segi judul yaitu sama-sama membahas tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun terdapat perbedaan dalam permasalahan yang diambil, dalam penelitian tersebut membahas mengenai pertanggung jawaban serta perhitungan peradlian pada suatu ketetapan perkara Tindakan criminal korupsi. Tidak sama pada pengkajian yang akan dilakukan penelitian oleh pengkaji, masalah yang kemudian dilakukan pengkajian adalah faktor penyebab dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional tahun 2013- 2019.
2. Penelitian Penelitian yang dilakukan Sarifudin Difinubun mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan Judul Skripsi “*Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri*” Hasil dari penelitian membahas tentang optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi kejaksaan negeri dalam optimalisasi tindak pidana korupsi.[[8]](#footnote-9) Penelitian tersebut hampir memiliki persamaan dari segi permasalahan dengan peneliti, yaitu membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Akan tetapi terdapat perbedaan yang nampak dari keduanya ialah penelitian tersebut membahas optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi pada Institut Kejaksaan Negeri, berbeda dengan penelitian yang akan dibahas peneliti yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional tahun 2013-2019.
3. Penelitian yang dilakukan Aprilianto Syahputra mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan Judul Skripsi *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Publik Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”.* Hasil penelitian ini membahas tentang implementasi makna penyalahgunaan wewenang sebagai delik korupsi pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebelum serta setelah munculnya Perundang-Undangan No 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan pada ketetapan peradilan TIPIKOR serta berbentuk tolak ukur yang dipakai peradilan pada perhitungan ketetapannya.[[9]](#footnote-10) PenelitianPenelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian peneliti yaitu membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, pada penelitian ini membahas tentang penerapan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebelum serta setelah munculnya Perundang-Undangan No 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah faktor penyebab dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional tahun 2013-2019.
4. **Metode Penelitian**

Pada penulisan pengkajian ini peneliti memakai beberapa metode yang meliputi diantaranya:

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pengkaji yaitu kategori pengkajian kepustakaan (*library research*). Pengkajian kepustakaan adalah jenis pengkajian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang mendalam dari berbagai literatur, buku, catatan, majalah, dan referensi lainnya untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.[[10]](#footnote-11) Alasan penulis mengambil jenis penelitian kepustakaan karena penulis dapat memanfaatkan sumber kepustakaan mengenai tindak pidana korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Nasional tahun 2013-2019, tanpa melakukan penelitian lapangan.

1. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai oleh penulis ialah pendekatan normatif dan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian hukum normatif, hukum sering dikonseptualisasikan seperti yang tertulis dalam undang-undang ataupun menjadi aturan ataupun kenormaan yang menjadi tolak ukur tingkah laku khalayak pada apakah yang dirasa layak.

Tetapi dalam praktiknya, hukum pun bisa dikonseptualisasikan menjadi tindakan (*law in action*).[[11]](#footnote-12) Penelitian dilakukan secara normatif karena peneliti hanya memfokuskan terhadap permasalahan hukum saja yaitu terkait tegaknya hukuman pemidanaan pada Tindakan kriminal korupsi. Pada keilmuan hukum, pengkajian pengaktualan peraturan hukum yang diberikan dukungan melalui rancangan pada aspek hukum menimbulkan kesenjangan antara kajian teori dan penerapan hukum positif dalam menghadapi fakta hukum. Ketidaksesuaian antar kondisi yang dikehendaki dan keadaan sesungguhnya memunculkan pertanyaan seperti apakah persoalan hukum itu dalam aspek kenormatifan, hingga penerapan hukum gagal berfungsi, atau justru menimbulkan konflik, ketidakadilan sosial, kekacauan, ketidakpastian hukum, hal-hal yang justru bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.[[12]](#footnote-13) Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif secara rinci tentang program, peristiwa dan kegiatan di tingkat individu atau di tingkat kelompok orang, lembaga, atau organisasi. Untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang acara tersebut. Secara umum, tujuan studi kasus adalah tepat (aktual) dan unik. Ini bukan masa lalu atau masa lalu.[[13]](#footnote-14)

1. **Jenis dan Sumber data**

Data merupakan kumpulan penginforfmasian ataupun penjelasan-penjelasan melalui sebuah perihal yang didapatkan melalui penganalisisan ataupun mencari kepada sumber-sumber terkhusus. Pendataan yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan metode tertentu dapat menjadi lebih kompleks untuk mengungkapkan informasi baru atau menyarankan solusi untuk memecahkan masalah tertentu.[[14]](#footnote-15)Wujud data penelitian berupa tulisan, gambar, suara, angka, dan simbol. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Data Sekunder

Data sekunder ialah pendataan yang didapatkan oleh peneliti denganbahan kepustakaan, tidak didapatkan dengan langsung melainkan sudah disediakan oleh pihak lain. Data sekunder disebut sebagai keterangan yang telah tersedia. Pada pengkajian ini data sekunder ialah:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan komponen hukum yang memberikan ikatan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. KUHP;
3. KUHAP;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu komponen yang menjelaskan tentang komponen hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, karya ilmiah, pakar hukum terkait dengan tindak pidana korupsi.

1. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu komponen yang menunjukkan ataupun menjelaskan pada bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum tersier berupa vokabuler, ensiklopedia, indeks kumulatif..

1. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam pengkajian ini berupa penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap pendataan sekunder ialah bahan hukum primer (kebijakan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuatdalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (KBBI, kamus Bahasa Inggis, Kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, indeks, data statistis) yang relevan terkait dengan tindak pidana korupsi.

1. **Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan melakukan pencarian serta penyusunan dengan kesistematisan, pendataan yang sudah terkumpulkan dengan cara mengoorganisasikannya ke dalam beberapa kategori, menjabarkannya ke unit-unit, kemudian memilih nama-nama yang penting serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami, dengan kata lain penganalisisan pendataan adalah aktivitas melakukan proses pendataan perolehan pengkajian, hingga pendataan itu dapan memberikan jawaban pengkajian atau proses penyederhanaan pendataan ke dalam bentuk lain yang mudah di interprestasikan.

Metode analisis data yang dipakai pada pengkajian ini adalah penganalisisan normatif kualitatif. Penganalisisan normatif kualitatif ialah pengkajian yang mengarah kepada kenormaan hukum yang terkandung pada bermacam kebijakan undang-undang. Pengkajian ini memakai Teknik penganalisisan normatif kualitatif ialah penginterpretasian mendetail terhadap data hukum yang biasa ditemukan dalam pengkajian hukum normatif. Setelah itu, perolehan penganalisisan kemudian dikaitkan pada masalah pengkajian ini guna memberikan pengkajian yang objektif untuk memberikan jawaban masalah penelitian.

1. **Sistematika Penulisan Skripsi**

Rencana laporan penelitian ini kemudian dilakukan penyusunan pada empat bab yang tiap-tiap sama-sama memiliki kaitan. Keempat bab itu ialah:

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian,dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Konseptual.

Bab ini akan memuat kerangka konseptual yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini akan memuat bahasan hasil penelitan dari rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Tahun 2013-2019 dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Tahun 2013-2019.

BAB IV : Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjawab pertanyaan dan asumsi yang telah disebutkan sebelumnya.

1. Risqi Perdana Putra,*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Sleman: Deepublish, 2020,Hlm 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Chatrina Darul dan Dessy Marliani, *Pendidikan Anti Korupsi, Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika,2016, Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Moh. Askin, *Penerapan Hukum dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2020, Hlm. 200-201 [↑](#footnote-ref-4)
4. Tri Andrisman, “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (oleh KPK)”. *Jurnal Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, ISBN: 978-602-7509-50-4, 2010, Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-5)
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia [↑](#footnote-ref-6)
6. Kemenkeu, “Pemerintah Tetapkan Kebijakan Dasar Pembiayaan Untuk Dorong Ekspor Nasional”, <https://www.kemenkeu.go.id/media/12817/siaran-pers-pemerintah-tetapkan-kebijakan-dasar-pembiayaan-untuk-dorong-ekspor-nasional.pdf>, diakses pada tanggal 24 November 2021. [↑](#footnote-ref-7)
7. Maradu Soleh Tua Pasaribu, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)*” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019) [↑](#footnote-ref-8)
8. Sarifudin Difinubun, “*Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak PidanaKorupsi Pada Institut Kejaksaan Negeri*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2020) [↑](#footnote-ref-9)
9. Aprilianto Syahputra, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Publik Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018) [↑](#footnote-ref-10)
10. R. Poppy Yuniawati, “*Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*” , <https://fkip.unpas.ac.id/include/downlot.php?file=Penelitian%20Studi%20Kepustakaan.pdf> , diakses pada tanggal 23 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-11)
11. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, Hlm 124. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*, Hlm. 125 [↑](#footnote-ref-13)
13. Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, http://repository.UINMalang.ac.id.//1104/1/studi-kasus-dalampenelitian-kualitatif, 2017, diakses pada tanggal 27 Juli 2022. [↑](#footnote-ref-14)
14. Rio Agung Satria, Anang Fajar Sidik dan Mohammad Didit Saleh, *Pengantar Data*, <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pengertian-data>, 2019, diakses pada tanggal 4 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-15)